

ANALISA KEWAJIBAN PAJAK PPN UNTUK MENILAI KEPATUHAN PAJAK PADA SALAH SATU BADAN NASIONAL MILIK PEMERINTAH

1) Hasanudin

*Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi
Email : hasanudin.hnu@bsi.ac.id*

Abstrak

Penelitian dilakukan di salah satu badan pemerintah, sebuah badan atau lembaga dalam bidang penyelesaian sengketa. Penelitian ini dilakukan guna menguji kesesuaian penerapan dan pelaporan kewajiban PPN. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan untuk kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisa meliputi Pencatatan, Perhitungan dan Penyetoran Pajak penjualan, selanjutnya dalam hal pengisian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai sampai dengan pelaporannya. Adapun hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan pelaporannya secara keseluruhan telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu UU Nomor 42 Tahun 2009, akan tetapi ada kelalaian dalam penyetoran dan pelaporan yang terlambat pada periode tertentu sehingga bisa mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena minimnya pemahaman dan ketelitian dalam sistem penerapan dan meningkatkan kesadaran dalam pelaporan Pajak Pertambahan.

Kata kunci: Penerapan dan Pelaporan, Pajak Pertambahan Nilai, Tingkat Kepatuhan Wajib

Abstract

The research was conducted in a government-owned agency, an agency or institution in the field of dispute resolution. This study was conducted to examine taxpayer compliance in the application and reporting of VAT. Data were collected through interviews, documentation and literature study and then analyzed using qualitative descriptive methods. The analysis includes Recording, Calculation and Deposit of Taxes on the delivery of Taxable goods and services, then in the case of filling out the Periodic Value Added Tax Return until its reporting. The results obtained indicate that the implementation of Value Added Tax and its reporting as a whole is in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 42 of 2009 but there are deficiencies in late payment and reporting in a certain period so that it can affect the level of taxpayer compliance. This is due to the lack of understanding and thoroughness in the application system and increasing awareness in the reporting of Added Tax..

Keywords: Implementation and Reporting, Value Added Tax (VAT), Taxpayer Compliance Rate

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang, memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang relatif rendah dibandingkan dengan negara lainnya di mancanegara.

Berikut adalah salah satu contoh turunnya penerimaan pajak di salah satu KPP:

Tabel 1. Data Kepatuhan WP di KPP Pratama Pancoran Jakarta Selatan Tahun 2013-2017

No	Tahun	Wajib Pajak Terdaftar wajib SPT	SPT Tahunan Disampaikan	Kepatuhan Pelaporan SPT
1	2013	11.087.330	8.862.437	79,93%
2	2014	13.378.561	9.215.791	68,88%
3	2015	15.489.698	10.804.744	69,75%
4	2016	18.178.955	10.823.222	59,54%
5	2017	18.178.955	9.794.675	53,88%

Sumber Data: KPP Pratama Pancoran Jakarta Selatan 2019

Dalam data tabel tersebut dapat terlihat masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya, hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi tentang ilmu perpajakan, seperti dalam hal penerapan Pajak Pertambahan Nilai, pembuatan pelaporan masih banyak terdapat kesalahan. Kesalahan tersebut diantaranya wajib pajak kurang teliti dalam pencatatan pajak keluaran dan masukan atau dalam pembuatan faktur pajak, selanjutnya dalam perhitungan PPN terutang, sering terjadi kesalahan karena kurangnya ketelitian dalam penginputan data yang mengakibatkan terlambatnya dalam pelaporan SPT-Masa PPN atau mengalami pembetulan, termasuk pengisian SPT-Masa juga.

RUMUSAN MASALAH

Berikut adalah rumusan masalah penelitian ini:

1. Apakah pencatatan, perhitungan dan penyetoran PPN kurang bayar pada salah satu badan milik pemerintah sudah sesuai atau belum?
2. Bagaimana proses pengisian SPT-Masa PPN dan waktu pelaporan pada Badan tersebut?
3. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Badan tersebut?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

Menurut aturan KUP Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan: “Pajak merupakan iuranyang dapat dipaksakan kepada rakyat baik orang pribadi atau badan, dengan tanpa ada kontraprestasi atau kontraprestasi langsung dan dapat dimanfaatkan guna kesejahteraan/kemakmuran rakyat.” (Republik Indonesia, 2009)

Menurut Djajadiningrat dalam buku Siti Resmi (2016) pajak adalah suatu keharusan memberikan sebagian harta untuk kas negara yang yang dapat dipaksakan, namun tidak ada kontraprestasi secara langsung, untuk kepentingan umum.”(Resmi, 2016)

Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai iuran Wajib Pajak yang terutang oleh WP yang dapat bersifat memaksa, tanpa adanya imbalan secara langsung dan dipakai sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

“PPN merupakan pajak atas penjualan barang dan jasa yang diterapkan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”.(Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang- undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 2009)

Menurut Mardiasmo (2016) dalam penelitian Yayuk Hafidhotul Ilmi “Pajak

Pertambahan Nilai merupakan nama lain dari Pajak Penjualan, sebab sudah dapat menampung transaksi masyarakat sehingga belum tercapainya target kepentingan bangsa, diantaranya agar dapat mendonkrak pendapatan negara dan mendorong kegiatan ekspor serta pemerataan biaya Pajak.”(Mardiasmo, 2016)

Dari beberapa pengertian diatas yang telah diuraikan, maka dapat penulisdapat simpulkan bahwa PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

C. Objek PPN

Menurut Pasal 4 UU PPN, yang termasuk objek pajaknya adalah:

1. Ekspor Barang tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak
2. Barang Kena Pajak (BKP)
3. Impor BKP
4. Penyerahan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
5. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
7. Jasa Kena Pajak (JKP)

D. Faktur Pajak

Dijelaskan pula menurut undang-undang, Faktur Pajak merupakan bukti pengambilan pajak yang dibuat oleh PKP atas penjualan Barang atau Jasa Kena Pajak .

Waluyo (2016) menambahkan bahwa terdapat Ketentuan Pasal 13 untuk pengusaha yang mengeluarkan faktur pajak, yaitu:(Waluyo, 2016)

1. Penyerahan BKP dan jasa kena pajak;
2. Ekspor Barang dan jasa

E. Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur)

Sesuai atura PER 16/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 diatur tata cara pembuatan dan pelaporan efaktur adalah PKP yang:

- a. Wajib membuat e-Faktur;
- b. Pedagang eceran;
- c. Toko retail;
- d. Membuat dokumen tertentu yang diperlakukan sama dengan Faktur Pajak.

F. Cara Perhitungan PPN

Menurut Dumais (2015) menghitung Pajak terutang PPN yaitu mengalikan Tarif PPN 11 % dengan nilai perolehan.(Dumais, 2015)

Berikut adalah rumus pajak keluaran:

$$\text{PPN} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Misal menjual secara tunai seharga Rp. 200.000.000 Besarnya PPN terutang = 11% x Rp. 200.000.000 = Rp. 22.000.000

Sedang rumus pajak PPN terutang setiap akhir bulannya adalah sebagai berikut:

$$\text{PPN Terutang} = \text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan}$$

PPN Keluaran	Rp. xxx
PPN Masukan	Rp. <u>xxx</u>
PPN Lebih/Kurang	Rp. Xxx

G. Cara Membuat ID Billing

Dalam PER-205/PJ/2017 dijelaskan bahwa kode billing adalah sebuah angka identifikasi yang dikeluarkan dengan Sistem Billing atas suatu jenis penyetoran pajak yang akan dilakukan WP, berlaku mulai 1 Juli 2016.

Ditambahkan pula oleh peraturan, setidaknya terdapat 5 cara memperoleh kode *billing* yaitu:

1. Menggunakan aplikasi *ebilling* berbasis web baik dari DJP maupun *ebilling Online* Pajak, caranya sebagai berikut:
 - a. Masuk ke web sse3.pajak.go.id
 - b. Pilih *Form* Surat Setor Elektronik (SSE)
 - c. Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan *Password*
 - d. Pilih kode akun 41121-PPN dalam negeri
 - e. Pilih jenis kode 100 – Setoran Masa
 - f. Pilih masa sesuai yang disetor atau dilaporkan
 - g. Masukkan nominal pajak terutang, lalu simpan dan cetak.
2. Telepon ke nomor 1 500 200
3. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak,
4. Menggunakan aplikasi chat *WhatsApp* dan SMS ke KPP domisili
5. Membayar di kantor Pos atau bank persepsi.
Dengan demikian masyarakat dapat memilih bebas metode tersebut.

H. Penyetoran PPN

Menurut Undang-undang No.18 tahun 2000 pembayaran pajak PPN terutang dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Namun apabila tanggal 15 tersebut hari libur, maka dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Selanjutnya penyetoran atas pajak kurang bayar setelah membuat ID Billing dapat dilakukan melalui:

1. Fitur bayar pajak online di Online Pajak.
2. Teller bank atau Kantor Pos.
3. Anjungan Tunai Mandiri
4. Mini ATM (yang terdapat di seluruh KPP atau KP2KP untuk nasabah BNI, BRI dan Mandiri)
5. Internet dan mobile Banking
6. *Agen branchless banking*.

H. Pelaporan SPT PPN

Menurut Rantung (2016), SPT merupakan surat yang dibuat WP guna

melaporkan kewajiban pajaknya sesuai dengan yang diharuskan cara pembuatannya. (Rantung, Tatiana, 2016). Pengertian tersebut sama seperti yang dijelaskan dalam PER Menkeu No 152/PMK.03/2009.

I. e-Filing

Dijelaskan dalam Per-36/PJ/2013 bahwa *E-filing* merupakan cara penyampaian SPT berbentuk e-formulir yang dilakukan dan dibuat dalam bentuk data digital yang dikirim ke DJP, baik menggunakan aplikasi *djponline* ataupun melalui perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah terdaftar". (Musyrofah, 2019)

Menurut Per-01/PJ/2014 dalam menerapkan *e-Filing* Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki NPWP
2. Mempunyai KTP
3. Ada nomor untuk SMS
4. Email aktif
5. Berkas dokumen sebagai lampiran
6. Menggunakan Komputer/leptop yang terhubung ke Internet.

J. Kepatuhan Wajib Pajak

Sesuai Pasal 1 UU Nomor 28 tahun 2007: "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran, pemotong, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". (Djajadiningrat, 2016)

Penjelasan kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2016) adalah perasaan salah dan malu, persepsi wajib pajak atas kebenaran dan keadilan biaya pajak yang mereka pikul, dan kepuasan terhadap layanan pemerintahan. (Rahayu, 2016)

Adapun pengertian di atas setidaknya harus memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Wajib pajak harus peraturan pajak,
2. Dapat membuat laporan pajak dengan lengkap dan jelas,

3. menentukan jumlah setoran pajak,
4. selanjutnya menyetor pajak yang terutang sesuai *dateline*.

Adapun Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi Pajak PPN yaitu:

1. Mendaftarkan diri sebagai PKP;
2. Melaporkan SPT dengan jujur, lengkap, dan tepat waktu.
3. Melaporkan perpajakannya;
4. Menyetorkan PPN terutang.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data perpajakan dari Badan nasional ini, baik pembukuan, pelaporan pajak, cara input eSPT, dan lain-lain. Selain itu dilakukan juga wawancara kepada pihak-pihak tertentu guna memperkuat data-data yang diperoleh.

Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, maka selanjutnya dilakukan analisa kepatuhan pajaknya berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga bisa didapatkan kesimpulan apakah instansi ini sudah memenuhi kepatuhan pajak atau belum. Dengan demikian setelah didapatkan kesimpulan, diharapkan dapat memberikan masukan untuk perbaikan-perbaikan masalah perpajakan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penulisan ini, menggunakan indikator-indikator kepatuhan pajak dan diketahui hasilnya setelah diteliti selama lima bulan yaitu bulan Agustus - Desember 2019 sebagai berikut:

1. Kesadaran untuk mendaftarkan diri menjadi PKP
 - a. Memiliki NPWP
 - b. Memenuhi syarat menjadi PKP
 Badan Nasional ini telah memenuhi persyaratan sebagai PKP sehingga bisa dianggap patuh.
2. Pencatatan dan Perhitungan PPN

- a. Mencatat Pajak keluaran dan Pajak Masukan dan/pembuatan Faktur dengan benar
- b. Faktur Pajak Keluaran diterbitkan sesuai masanya
- c. Faktur Pajak Keluaran diterbitkan setelah tanggal permintaan jatah Nomor Seri Faktur
- d. Faktur Pajak Masukan dikreditkan sesuai masa berlakunya (3 bulan)
- e. Perhitungan PPN

Dari indikator kepatuhan pajak tersebut point b sampai telah melaksanakannya dengan baik dan sesuai peraturan. Sedangkan untuk point a terdapat kekeliruan pencatatan pajak keluaran dan masukan. Namun secara umum, dapat dianggap patuh.

3. Membayar Kewajiban
 - a. Menyetorkan atas PPN terutang atau kurang bayar
 - b. Kepatuhan pembayaran (Maksimal akhir masa berikutnya)

Dalam indikator ini hanya terdapat keterlambatan pembayaran PPN pada bulan September 2019. Namun dalam hal ini Badan Nasional ini masih dianggap patuh pajak.

4. Ketepatan Waktu Pelaporan
 - a. Mengisi SPT Masa di E-SPT
 - b. Melaporkan SPT Masa PPN maksimal akhir masa berikutnya

Dalam indikator ini terdapat keterlambatan melapor SPT PPN untuk masa pajak September 2019. Namun dengan kondisi tersebut Badan Nasional ini masih dapat dianggap patuh.

Berdasarkan temuan kondisi pada indikator-indikator tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Badan Nasional ini dalam hal Kepatuhan Wajib Pajak dapat dikatakan patuh, karena jika dilihat dari realisasi kepatuhan dari masa ke masa lebih cenderung patuh ketimbang tidak patuh, berikut penjelasan kepatuhan

menurut Indikator-indikator Kepatuhan Wajib Pajak:

1. Kesadaran untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

a. Mempunyai NPWP

Dalam hal ini Badan nasional telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memiliki NPWP dengan Nomor 01.331.293.9-063.000

b. Memenuhi syarat menjadi PKP

Dalam hal ini Badan Nasional ini telah memenuhi syarat yaitu telah mencapai penjualannya lebih dari Rp. 4,8 Miliar. Selanjutnya telah melewati survey yang dilakukan oleh petugas KPP melakukan tanya jawab mengenai bidang usaha dan standar akuntansi yang digunakan oleh Badan Nasional ini.

Selain itu Badan Nasional ini telah melengkapi syarat pengajuan pengukuhan PKP yaitu mengisi formulir pengukuhan PKP dan dilengkapi dokumen permohonan pengukuhan PKP, Oleh sebab itu Badan Nasional ini telah dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan Nomor S-320PKP/WPJ.04/KP.0803/2018.

2. Memahami Perpajakan

a. Mencatat Pajak Masukan dan Pajak Keluaran/ penerbitan Faktur Pajak

Setelah ditetapkan menjadi pengusaha kena pajak, maka setiap transaksi perolehan Barang / Jasa atau pembelian selalu mencatat sebagai Pajak Masukan, Sedangkan pada saat penjualan selalu menerbitkan Faktur Pajak Keluaran yang nantinya akan digunakan sebagai Pajak Masukan bagi Klien.

Dalam hal ini Badan Nasional ini mengalami ketidakpatuhan dalam Pembuatan Faktur Pajak pada

masa November dan Desember, yaitu kurang teliti dalam menginput data lawan transaksi khususnya pada alamat. Sehingga faktur pajak masukan yang telah dicetak tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan, yang mengakibatkan harus memperbaiki/mengganti faktur pajak keluaran tersebut. Hal ini tentu dapat merugikan para konsumen karena bermasalah dalam mendapatkan faktur masukan.

b. Faktur Pajak Keluaran diterbitkan sesuai masanya.

Mengenai hal ini Badan Nasional ini selalu menerbitkan faktur pajak keluaran sesuai tanggal kwitansinya sehingga otomatis sesuai masanya. Dengan demikian hal ini sangat baik karena rapih dalam pencatatannya.

c. Faktur Pajak Keluaran diterbitkan setelah tanggal permintaan jatah Nomor Seri Faktur.

Dalam hal ini Badan Nasional ini telah sesuai dengan realisasi Kepatuhan Wajib Pajak, Badan Nasional ini selalu menerbitkan faktur pajak keluaran setelah tanggal permintaan nomor seri faktur, karena Badan Nasional ini selalu memperhatikan sisa nomor seri faktur jadi mempunyai batasan dalam penggunaan nomor seri faktur.

d. Faktur Pajak Masukan dikreditkan sesuai masa berlakunya yaitu 3 (Tiga) bulan.

Badan Nasional ini selalu mengkreditkan faktur pajak masukan pada masa yang sama, jadi tidak pernah mengalami faktur pajak masukan dikreditkan melebihi batas masa berlakunya, Karena Badan Nasional ini

selama periode 2018 setiap masanya mengalami Kurang Bayar secara terus menerus.

3. Membayar kewajiban
 - a. Menyetorkan atas PPN terutang atau kurang bayar.
BANI selalu memenuhi kewajibannya yaitu menyetorkan PPN terutang sesuai dengan jumlah kurang bayar.
 - b. Kepatuhan pembayaran PPN terutang yaitu maksimal akhir masa berikutnya.
Dalam hal ini Badan Nasional ini selalu melakukan pembayaran PPN terutang sesuai waktu yang telah ditentukan, namun ada masa dimana Badan Nasional ini mengalami keterlambatan dalam pembayaran yaitu masa September. Hal ini disebabkan karena Badan Nasional ini khususnya Bagian Adm. Perpajakan kurang memperhatikan batas waktu pembayaran sehingga mengalami keterlambatan, sehingga terkena sanksi bunga yaitu sebesar 2% dari jumlah PPN terutang.
4. Ketepatan Waktu Pelaporan
 - a. Mengisi SPT-Masa di E-SPT
Mengenai hal ini Badan Nasional ini selalu mengisi SPT-Masa di E-SPT, proses ini dilakukan setelah pembayaran/penyetoran PPN terutang karena pengisian dapat dilakukan setelah badan negara ini menerima Nomor NTPN, karena merupakan bukti bahwa telah melakukan pembayaran atas PPN terutang. Selain itu mengisi SPT sangat wajib dilakukan karena nantinya akan digunakan sebagai lampiran dalam pelaporan Masa PPN.
 - b. Melaporkan SPT-Masa PPN maksimal akhir masa berikutnya.

Dalam hal ini Badan Nasional ini dari masa Agustus sampai dengan Desember 2018, telah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kecuali pada masa September Badan Nasional ini mengalami keterlambatan dalam pelaporan SPT-Masan PPN, hal ini disebabkan karena Badan Nasional ini mengalami keterlambatan penyetoran PPN terutang pada masa September. Karena proses pelaporan dapat dilakukan setelah penyetoran dan pengisian SPT Masa telah dilakukan. Sehingga Badan Nasional ini dikenakan sanksi denda Rp. 500.000,00.-

SIMPULAN DAN SARAN

Berikut adalah kesimpulan dari penelitian ini:

1. Penerapan PPN secara garis besar telah memenuhi kepatuhan wajib pajak karena telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, karena telah mendaftarkan sebagai Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.331.293.9-063.000 dan telah ditetapkan sebagai PKP di KPP Pancoran Jakarta Selatan sejak tanggal 15 Agustus 2018 dengan Nomor S-320PKP/WPJ.04/KP.0803/2018, selanjutnya dalam memenuhi kewajibannya selaku pengusaha kena pajak dalam hal pencatatan, perhitungan dan penyetoran mengalami ketidakpatuhan diantaranya pada masa November dan Desember 2018 mengalami kesalahan pencatatan, selanjutnya mengalami keterlambatan penyetoran pajak terutang pada masa September 2018.
2. Dalam hal pelaporan, Badan Nasional ini telah memenuhi kepatuhan wajib pajak karena telah sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2009. Namun

dalam hal waktu pelaporan adanya keterlambatan yaitu pada masa September 2018.

3. Badan Nasional ini dalam hal kepatuhan wajib pajak jika dilihat dari tabel kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan patuh karena dari masa ke masa lebih cenderung patuh ketimbang tidak patuh. Walaupun ada beberapa realisasi kepatuhan yang tidak patuh

Berdasarkan hasil Penelitian atas penerapan, pelaporan PPN dan tingkat kepatuhannya pada instansi ini, maka saran yang ingin disampaikan adalah:

1. Saat menerbitkan Faktur Pajak, sebaiknya diperiksa kembali SPT sudah diisi dengan lengkap, jelas dan benar secara formil ataupun material. Harus dicek kembali sebelum melakukan *posting*, cetak dan penyerahan Faktur agar mengurangi terjadinya kesalahan sehingga tidak perlu pembetulan SPT.
2. Untuk menghindari Sanksi Administrasi sebaiknya instansi ini dalam penerapan Pajak PPN agar sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga mengurangi terjadinya keterlambatan pada saat penyetoran dan pelaporan SPT-Masa Pajak Pertambahan Nilai.
3. Kurangnya kesadaran dan ketelitian adalah salah satu yang mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. oleh sebab itu disarankan kepada instansi ini, khususnya bagian Adm. Perpajakan harus lebih meningkatkan ketelitian dan kesadaran dalam memenuhi kewajibannya baik dalam penyetoran maupun pelaporan.
4. Pengawasan yang ketat oleh Direktur/Manajer keuangan dalam pemenuhan kewajiban PPN.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga dapat selesainya jurnal ini.
2. Istri dan anak-anak tercinta atas *supportnya* selama ini.
3. Seluruh civitas di kampus Universitas BSI dan Politeknik Negeri Jakarta.
4. Segenap pengurus jurnal Ekonomi dan Bisnis PNJ

DAFTAR PUSTAKA

- Djajadiningrat, S. . (2016). *Asas dan Dasar Perpajakan* (2nd ed.). Eresco.
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang- undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, (2009).
- Dumais, P. (2015). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Alfa Perkasa Manado. *Jurnal EMBA*, 3(2).
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Andi.
- Musyrofah, S. (2019). Pengaruh Kesadaran dan Persepsi Tentang Saksi dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA*, 1(4).
- Rahayu, S. K. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Graha Pustaka.
- Rantung, Tatiana, S. K. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Graha Pustaka.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009

tentang perubahan ketiga atas Undang- undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. In *Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009*.

Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (8th ed.). Salemba Empat.

Waluyo. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.